



2025



**RENCANA
STRATEGIS
KECAMATAN
TARAKAN UTARA
TAHUN
2025 – 2029**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kecamatan Tarakan Utara selama lima tahun ke depan, serta disusun selaras dengan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025–2029.

Renstra ini menjadi wujud komitmen Kecamatan Tarakan Utara untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sekaligus menjawab berbagai tantangan pembangunan di wilayah. Isi dokumen memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, hingga indikator kinerja yang terukur, sehingga diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik, mengoptimalkan potensi wilayah, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025–2029 dapat menjadi acuan bersama dalam mewujudkan masyarakat yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing, serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang responsif dan berkualitas di Kecamatan Tarakan Utara.

Tarakan, September 2025
Camat Tarakan Utar



SYAHKRIL ALAMSYAH, SE
NIP. 19700502 200312 1009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

DAFTAR TABEL 3

DAFTAR GAMBAR 4

BAB 1 PENDAHULUAN 5

 1.1. Latar Belakang 5

 1.2. Landasan Hukum 6

 1.3. Maksud Dan Tujuan 7

 1.3.1 Maksud 7

 1.3.2 Tujuan 7

 1.4 Sistematika Penulisan..... 9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN TARAKAN UTARA KOTA TARAKAN 10

 2.1. Gambaran Umum Kecamatan Tarakan Utara 10

 2.2. Tugas, Fungsi, dan Pelayanan Kecamatan Tarakan Utara 10

 2.2.1. Tugas 10

 2.2.2 Fungsi..... 11

 2.3. Struktur Organisasi Kecamatan Tarakan Utara 12

 2.4. Sumber Daya Kecamatan Tarakan Utara 20

 2.4.1. Sumber Daya Manusia..... 20

 2.5. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tarakan Utara 28

 2.6. Kelompok Sasaran Layanan 32

 2.7. Mitra Kecamatan Tarakan Utara Dalam Memberikan Layanan 33

 2.8. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Tarakan Utara Kota
Tarakan 33

 2.9. Penentuan Isu-Isu Strategis 36

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 39

 3.1. Tujuan dan Sasaran..... 39

 3.2. Strategis 41

 3.3. Arah Kebijakan 43

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN 46

BAB V PENUTUP 76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1..... 21

Tabel 2.2..... 21

Tabel 2.3..... 22

Tabel 2.4..... 22

Tabel 2.5..... 27

Tabel 2.6..... 28

Tabel 2.7 (Tabel T-C.24.)..... 31

Tabel 2.8..... 36

Tabel 2.9..... 38

Tabel 3.1..... 42

Tabel 3.2..... 45

Tabel 4.1 (T- 4.2) 48

Tabel 4.2 (T- 4.4) 71

Tabel 4.3 (T- 4.5) 73

Tabel 4.4 (T- 4.6) 75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3.1 13

Gambar 2.3.2..... 14

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan adanya pemerintahan baru di wilayah Kecamatan Tarakan Utara, arah pembangunan dan pelayanan publik diharapkan dapat semakin meningkat, sejalan dengan semangat perubahan yang dibawa oleh kepemimpinan baru baik di tingkat kota maupun kecamatan. Pergantian kepemimpinan ini membawa konsekuensi pada penyesuaian visi, misi, serta strategi pembangunan yang harus diterjemahkan secara tepat dalam program dan kegiatan di kecamatan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta pelayanan publik di wilayah kecamatan selama lima tahun ke depan. Renstra ini juga menjadi instrumen penting bagi Kecamatan Tarakan Utara dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kota Tarakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025–2029.

Kecamatan Tarakan Utara sebagai salah satu wilayah strategis menghadapi berbagai dinamika pembangunan, seperti pertumbuhan jumlah penduduk, peningkatan kebutuhan pelayanan dasar, perkembangan kawasan permukiman, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Selain tantangan tersebut, Kecamatan Tarakan Utara juga memiliki potensi besar berupa sumber daya manusia, sosial budaya, serta perekonomian lokal yang dapat menjadi penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan, kesenjangan pembangunan antarwilayah, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Dengan demikian, Renstra Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025–2029 hadir untuk memperkuat peran kecamatan sebagai garda terdepan pelayanan publik, memastikan kesinambungan pembangunan, serta mengawal pelaksanaan visi-misi pemerintahan baru di wilayah Kecamatan Tarakan Utara agar tercipta pemerintahan yang responsif, pelayanan yang berkualitas, dan pembangunan yang berkelanjutan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan rencana strategis (Renstra) Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan berdasarkan landasan kebijakan atau dasar hukum yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kota Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Inmendagri No.2 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029;
12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan;
16. Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-IV/229/2025 Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Tahun 2025

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai:

1. Pedoman bagi Kecamatan Tarakan Utara dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan selama lima tahun ke depan agar lebih terarah, terukur, dan berkesinambungan.
2. Acuan dalam mengintegrasikan visi, misi, dan arah kebijakan pemerintahan baru Kota Tarakan dengan kebutuhan nyata masyarakat di wilayah Kecamatan Tarakan Utara.
3. Instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan, sesuai dengan tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
4. Landasan dalam melaksanakan evaluasi kinerja kecamatan guna memastikan ketercapaian tujuan pembangunan daerah.

1.3.2 TUJUAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025–2029 bertujuan untuk:

1. Menjabarkan visi dan misi Pemerintah Kota Tarakan ke dalam arah pembangunan dan strategi pelayanan publik di tingkat kecamatan.
2. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tarakan Utara sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota Tarakan.

3. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah, sumber daya manusia, dan sosial budaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Menjawab berbagai tantangan dan permasalahan pembangunan, khususnya di bidang pelayanan dasar, sarana prasarana, dan partisipasi masyarakat.
5. Mewujudkan pemerintahan baru yang responsif, inovatif, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Tarakan Utara.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025–2029 disusun secara sistematis dengan memuat lima bab utama, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini paling sedikit memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan

membahas gambaran pelayanan perangkat daerah yang paling sedikit memuat tugas, fungsi, dan struktur perangkat daerah; sumber daya perangkat daerah; kinerja pelayanan perangkat daerah; dan kelompok sasaran layanan. Selain itu juga membahas permasalahan pelayanan Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan dan Isu Strategis.

Bab III Tujuan, Sasaran, Stratewgis dan Arah Kebijakan

Bab ini paling sedikit memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Bab ini paling sedikit memuat uraian program; uraian kegiatan; uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator target dan pagu indikatif; uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tarakan UtaraDaerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama; dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan penegasan kembali mengenai pentingnya Renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kecamatan Tarakan Utara, sekaligus harapan terhadap keberhasilan implementasi Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN TARAKAN UTARA KOTA TARAKAN

2.1. GAMBARAN UMUM KECAMATAN TARAKAN UTARA

Kecamatan Tarakan Utara merupakan salah satu kecamatan di Kota Tarakan yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Secara geografis, wilayah ini memiliki karakteristik yang beragam, baik dari segi kependudukan, tata ruang wilayah, maupun potensi sumber daya yang dapat dikembangkan.

Kecamatan Tarakan Utara memiliki jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya, dengan struktur masyarakat yang heterogen dan dinamis. Pertumbuhan permukiman baru, peningkatan aktivitas ekonomi, serta mobilitas masyarakat yang tinggi menjadikan wilayah ini sebagai salah satu kawasan yang berkembang pesat di Kota Tarakan. Kondisi tersebut menuntut tersedianya pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas.

Dari sisi pemerintahan, Kecamatan Tarakan Utara berfungsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota Tarakan dalam melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan umum dan pelayanan masyarakat. Fungsi ini menempatkan kecamatan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, sekaligus menjadi simpul koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan di tingkat lokal.

2.2. TUGAS, FUNGSI, DAN PELAYANAN KECAMATAN TARAKAN UTARA

2.2.1. TUGAS

Kecamatan Tarakan Utara memiliki tugas utama sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan dan dibentuk dengan tujuan memperkuat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Kecamatan juga menjalankan tugas-tugas yang dilimpahkan langsung oleh Wali Kota sebagai representasi pemerintah daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota.

2.2.2 FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan Tarakan Utara mempunyai fungsi sebagai berikut:

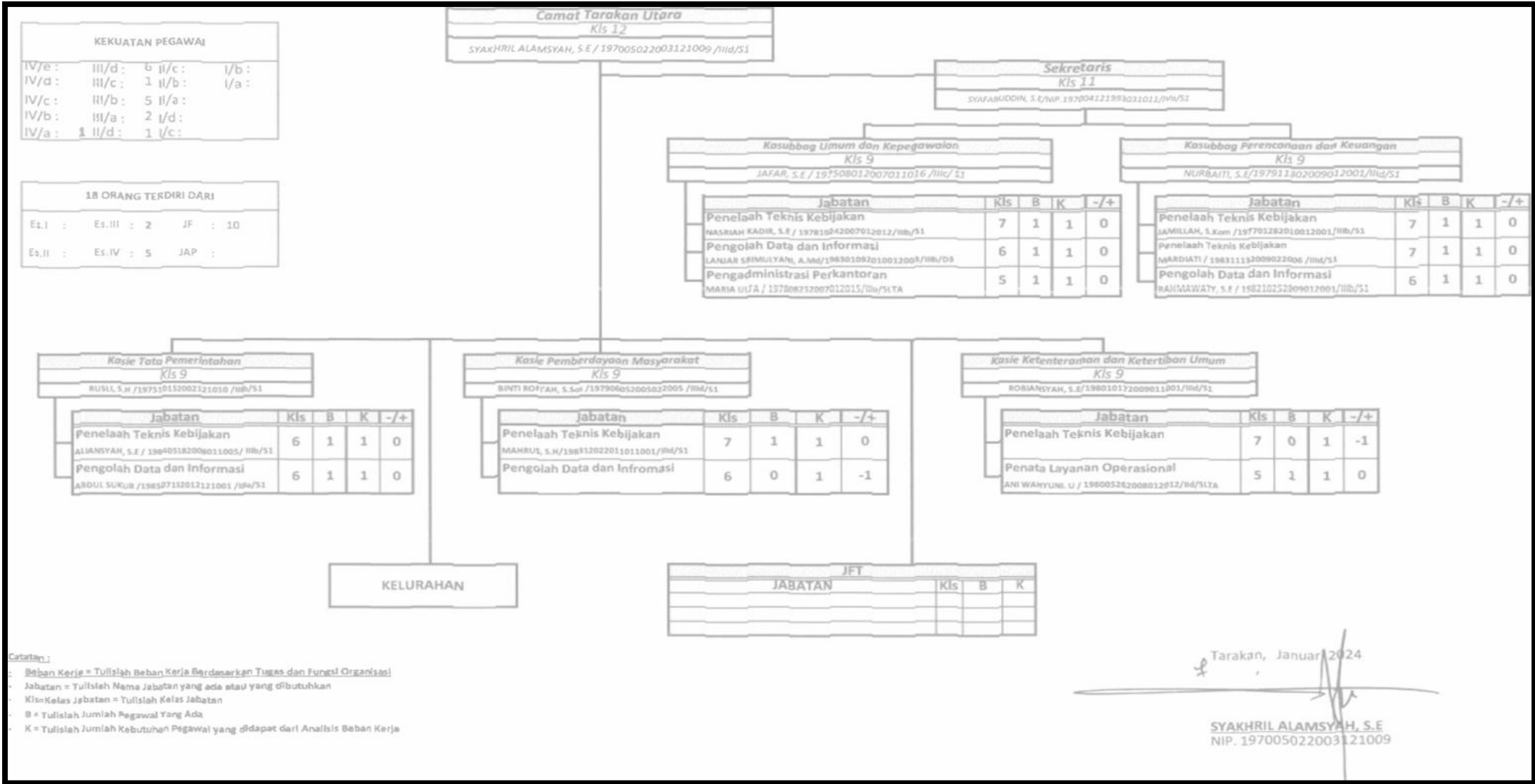
1. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, meliputi pembinaan wawasan kebangsaan, persatuan, kerukunan sosial, penanganan konflik, koordinasi antarinstansi, dan penguatan demokrasi di tingkat kecamatan.
3. Koordinasi pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam forum Musrenbang, sinkronisasi program kerja, efektivitas kegiatan pemberdayaan, serta pelaporan kepada Wali Kota.
4. Koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, melalui sinergi dengan aparat keamanan, instansi vertikal, tokoh masyarakat, serta tokoh agama.
5. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah, bersama perangkat daerah terkait dan aparat penegak hukum.
6. Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, dengan melibatkan perangkat daerah, instansi vertikal, maupun pihak swasta.
7. Koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, untuk memastikan efektivitas program dan sinkronisasi antarinstansi.
8. Pembinaan dan pengawasan kelurahan, agar pelayanan masyarakat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
9. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi, termasuk perencanaan, percepatan standar pelayanan minimal, serta pelaporan tertib administrasi.
10. Pelaksanaan fungsi pendukung lainnya, meliputi perencanaan, keuangan, organisasi, kepegawaian, hukum, kehumasan, kearsipan, dan fungsi pelayanan administrasi lainnya sesuai arahan Wali Kota.

2.3. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TARAKAN UTARA

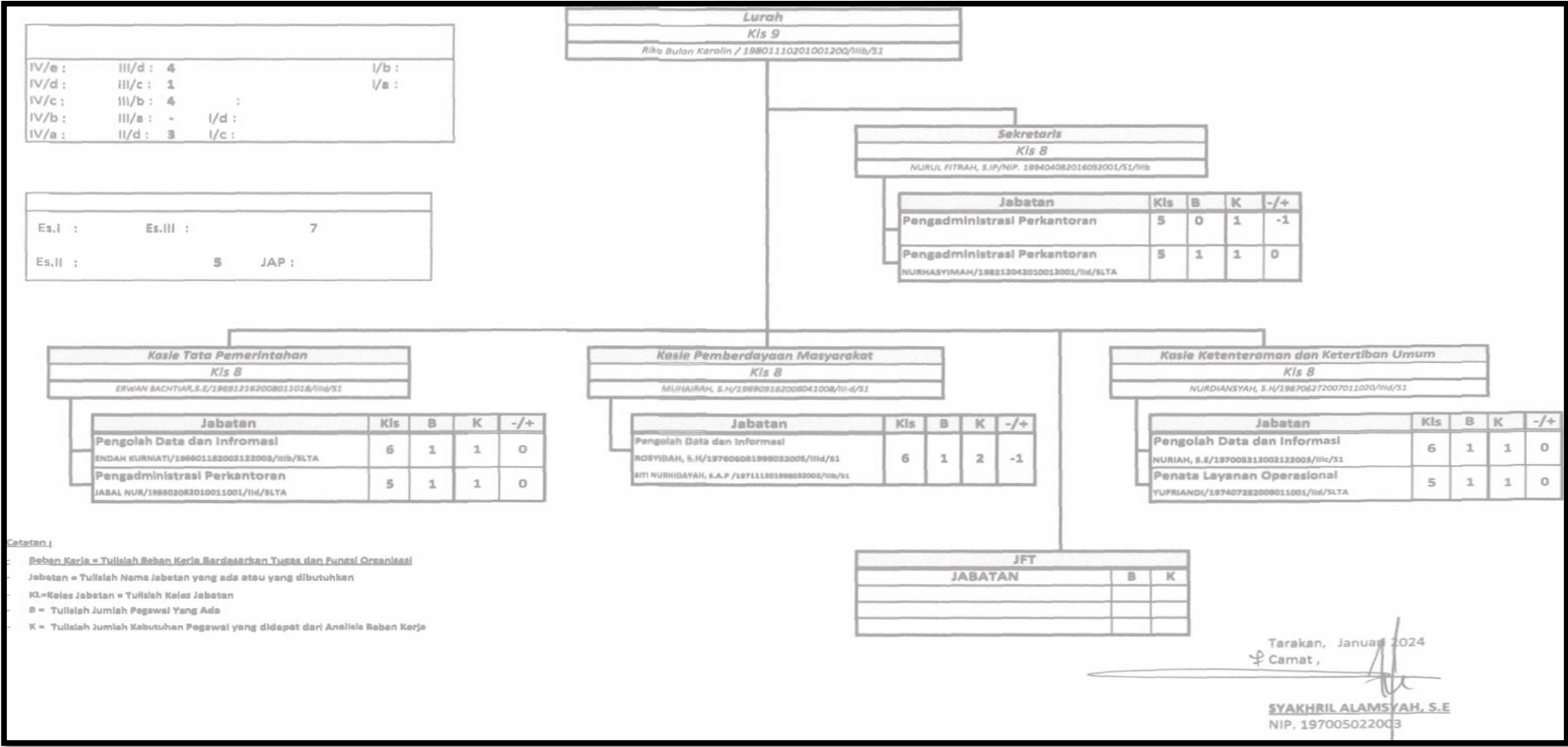
Susunan organisasi Kecamatan Tarakan Utara berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Utara , Maka susunan Organisasi Kecamatan Tarakan Utara sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6. Kelurahan, terdiri dari:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

GAMBAR 2.3.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TARAKAN UTARA TAHUN 2024



GAMBAR 2.3.2
STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN TARAKAN UTARA TAHUN 2024



Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan dilengkapi dengan Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dapat dilihat pada Gambar 2.3.1 dan Gambar 2.3.2 dan adapun susunan organisasi sebagai berikut:

1. Camat

- a. Camat adalah orang yang memimpin kecamatan. Camat mempunyai tugas umum pemerintahan meliputi:
 - 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
 - 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - 9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Selain tugas diatas Camat juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
 - 4) Pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

- a. Sekretaris Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.
- b. Selain tugas diatas Sekretaris juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - 1) Koordinasi kegiatan Kecamatan;
 - 2) Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kecamatan;
 - 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kecamatan;
 - 4) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Kecamatan;
 - 5) Koordinasi dan penyusunan produk hukum pada Kecamatan;
 - 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah di Kecamatan;
 - 7) Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
 - 8) Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Kecamatan; dan
 - 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretariat terdiri dari atas:

- 1) Sub Bagian umum dan Kepegawaian
 - a) mempunyai tugas mengelola surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol dan administrasi kepegawaian
 - b) Serta fungsi
 - Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kecamatan;
 - Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Kecamatan;
 - Koordinasi dan penyusunan produk hukum pada Kecamatan;
 - Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah di Kecamatan;

- Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- a) mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan masalah keuangan dan pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan program Kecamatan.
- b) Serta fungsi
 - Koordinasi kegiatan Kecamatan;
 - Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kecamatan;
 - Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
 - Penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Kecamatan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Seksi Pemerintahan

a. Seksi Pemerintahan merupakan unsur pelaksana di bidang Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan pada bidang tata pemerintahan;
- 3) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi kepada masyarakat;
- 4) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota pada bidang tata pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kota yang ada di Kecamatan;

- 5) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang - undangan.
- b. Selain tugas diatas Kasi Pemerintahan juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
- 1) Penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya; dan
 - 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana di bidang pemberdayaan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam:
- 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 2) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - 3) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan pada bidang pemberdayaan masyarakat;
 - 4) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - 5) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang pemberdayaan masyarakat yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Selain tugas diatas Kasi Pemberdayaan juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
- 1) Penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;

- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban umum

a. Seksi Ketertiban Umum merupakan unsur pelaksana di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam:

- 1) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 2) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- 3) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- 5) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- 6) Mengawasi dan mengendalikan perizinan di wilayah Kecamatan; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

b. Selain tugas diatas Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) penyusunan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

6. Kelurahan

- a. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang mempunyai tugas membantu Camat dalam:
 - 1) Melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - 2) Melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) Melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - 4) Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 5) Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - 7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Selain tugas diatas Lurah juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
 - 4) Pelaksanaan administrasi Kelurahan; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.
- c. Pada Kecamatan Tarakan Utara sesuai Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 89 Tahun 2020, telah dibentuk Kelurahan terdiri dari:
 1. Kelurahan Juata Laut
 2. Kelurahan Juata Permai
 3. Kelurahan Juata Krikil

2.4. SUMBER DAYA KECAMATAN TARAkan UTARA

2.4.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Pegawai di Lingkungan kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan dan 3 Kelurahan Tahun 2024 sebanyak 72 Orang, terdiri dari 50 PNS dan 22 Non PNS , jumlah pegawai pada Kantor Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 2.1
JUMLAH PEGAWAI KECAMATAN TARAKAN UTARA KOTA TARAKAN
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2024

No	Unit Kerja	Pendidikan						
		S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD
1.	Camat	-	1		-	-	-	-
2.	Sekretariat	-	8		-	1	-	-
3.	Pemerintahan	-	3		-	-	-	-
4.	Pemberdayaan	-	2		-	-	-	-
5.	Trantibum	-	1		-	1	-	-
6.	Kelurahan Juata laut	-	7		1	3	-	-
7.	Kelurahan Juata Permai	-	7		-	4	-	-
8.	Keluarahan Juata Krikil	-	5	1	1	4	-	-
	Jumlah	-	34	1	2	13	-	-

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2024

Dilihat dari golongan pada Tahun 2024, Pegawai PNS golongan II berjumlah 6 orang, pegawai PNS golongan III berjumlah 43 orang dan paling banyak, pegawai PNS Golongan IV berjumlah 2 orang seperti pada table berikut ini :

TABEL 2.2
JUMLAH PEGAWAI KECAMATAN TARAKAN UTARA
KOTA TARAKAN BERDASARKAN GOLONGAN
TAHUN 2024

No	Unit Kerja	Golongan						
		II	III	D4	D3	SLTA	SLTP	SD
1.	Camat	-	1		-	-	-	-
2.	Sekretariat	-	8		-	1	-	-
3.	Pemerintahan	-	3		-	-	-	-
4.	Pemberdayaan	-	2		-	-	-	-
5.	Trantibum	-	1		-	1	-	-
6.	Kelurahan Juata laut	-	7		1	3	-	-
7.	Kelurahan Juata Permai	-	7		-	4	-	-
8.	Keluarahan Juata Krikil	-	5	1	1	4	-	-
	Jumlah	-	34	1	2	13	-	-

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2024

2.4.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan meliputi Peralatan dan Mesin, Tanah dengan perincian sebagai berikut :

TABEL 2.3
Daftar Aset Tetap
Tanah

No	Nama Barang	Alamat / Lokasi	Luas (M2)
1	Kec. Tarakan Utara		
	Tanah		
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	Jl. P Aji iskandar RT. 18 Kel Juata laut Kec, Tarakan Utara	10500
2	Kel. Juata Laut		
	Tanah		
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	Jl. Padat Karya RT. 10 Kelurahan Juata Laut	800,00
3	Kel. Juata Kerikil		
	Tanah		
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	Jl. P. Aji Iskandar RT. 05 Juata Kerikil	660,00
4	Kel. Juata Permai		
	Tanah		
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	Jalan Seranai 3 RT. 20 Kel. Juata Permai	4.200,00

TABEL 2.4
DAFTAR ASET TETAP
PERALATAN DAN MESIN

No	Jenis / Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	Kendaraan Bermotor Roda 4	2 Unit	-	2 Unit	-	
2	Kendaraan Bermotor Roda 2	5 Unit	1 Unit	1 Unit	3 Unit	
3	Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	-	-	
4	Gedung Serbaguna	1 Unit	1 Unit	-	-	
5	Instalasi PLTD Kapasitas Lain - Lain	1 Paket	1 Paket	-	-	
6	Instalasi Penangkal Petir Manual	1 Paket	-	-	-	
7	Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 300 KVA	1 Paket	-	1 Paket	-	
8	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Lain - Lain	1 Paket	1 Paket	-	-	
9	Jaringan Istalasi Listrik	1 Paket	-	-	-	
10	Portable Generating Set	1 Unit	-	-	1 Unit	

11	Global Positioning System	1 Unit	-	-	1 Unit	
12	Scanner (Universal Tester)	1 Unit	1 Unit	-	-	
13	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	4 Unit	4 Unit	-	-	
14	Rak-Rak Penyimpan	1 Unit	1 Unit	-	-	
15	Termos A.J	2 Buah	2 Buah	-	-	
16	Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inchi)	1 Unit	-	-	1 Unit	
17	Lemari Besi/Metal	1 Unit	-	-	1 Unit	
18	Lemari Kayu	7 Unit	2 Unit	5 Unit	-	
19	Rak Kayu	1 Unit	-	1 Unit		
20	Filing Cabinet Besi	8 Unit	5 Unit	2 Unit	-	
21	Lemari Kaca	2 Unit	-	1 Unit	1 Unit	
22	Lemari Makan	1 Unit	1 Unit	-	-	
23	White Board	1 Buah	1 Buah	-	-	
24	Peta	1 Buah	1 Buah	-	-	
25	Alat Penghancur Kertas	2 Unit	2 Unit	-	-	
26	Mesin Absensi	1 Unit	1 Unit	-	-	
27	Papan Pengumuman	1 Buah	1 Buah	-		
28	Laptop	3 Unit	3 Unit	-	-	
29	Kursi Besi/Metal	7 Unit	7 Unit	-	-	
30	Meja Rapat	7 Unit	6 Unit	1 Unit	-	
31	Meja Ketik	3 Unit	3 Unit	-	-	
32	Meja Resepsionis	3 Unit	2 Unit	1 Unit	-	
33	Meja 1/2 Biro	5 Unit	-	5 Unit		
34	Kursi Fiber Glas/Plastik	53 Buah	-	10 Buah	43 Buah	
35	Kursi Rapat	40 Unit	29 Unit	-	11 Unit	
36	Kursi Tamu	9 Unit	8 Unit	-	1 Unit	
37	Meja Komputer	6 Unit	3 Unit	3 Unit	-	
38	Sofa	3 Unit	2 Unit	1 Unit	-	
39	Meubelair Lain-Lain	2 Unit	2 Unit	-	-	Lemari Kayu
40	Mesin Pemotong Rumput	1 Unit	-	-	1 Unit	
41	Lemari Es	1 Unit	-	1 Unit	-	
42	A.C. Sentral	2 Unit	-	-	2 Unit	
43	A.C. Window	7 Unit	3 Unit	3 Unit	1 Unit	
44	A.C. Split	5 Unit	2 Unit	3 Unit	-	
45	Rice Cooker (Alat Dapur)	1 Unit	-	-	1 Unit	
46	Kitchen Set	1 Set	-	-	1 Set	

47	Sound System	1 Unit	-	-	1 Unit	
48	Mic Conference	1 Buah	1 Buah	-	-	
49	Tiang Bendera	1 Buah	1 Buah	-	-	
50	Dispenser	1 Unit	-	-	1 Unit	
51	Rak Sampah	1 Buah				
52	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use) Lain-Lain	1 Set	-	1 Set	-	Gorden Kantor
53	Lain-lain Alat Pemadam Kebakaran	1 Unit	-	-	1 Unit	
54	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3 Unit	2 Unit	1 Unit	-	
55	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	11 Unit	8 Unit	3 Unit	-	
56	Lain-lain Meja Kerja Pejabat	5 Unit	4 Unit	1 Unit	-	
57	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4 Unit	3 Unit	1 Unit	-	
58	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
59	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	13 Unit	7 Unit	3 Unit	3 Unit	
60	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3 Unit	2 Unit	1 Unit	-	
61	Buffet Kaca	3 Unit	-	3 Unit	-	
62	Layar Film/Projector	1 Unit	-	-	1 Unit	
63	Printer	2 Unit	2 Unit	-	-	
64	Facsimile	1 Unit	1 Unit	-	-	
65	Kursi Dorong	1 Buah	1 Buah	-	-	
66	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	5 Unit	-	5 Unit	-	Alat Pemadam Kebakaran
67	Meja Kerja	6 Unit	3 Unit	3 Unit	-	
68	Layar	1 Unit	-	-	1 Unit	Laya Projektor
69	Serial Scanner/Printer	1 Unit	1 Unit	-	-	
70	Frofilometer	1 Unit	-	1 Unit	-	
71	Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran)	1 Unit	-	-	1 Unit	
72	Kamera Digital	3 Unit	2 Unit	-	1 Unit	
73	P.C Unit	7 Unit	1 Unit	2 Unit	4 Unit	
74	Lap Top	3 Unit	2 Unit	-	1 Unit	
75	Note Book	5 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	
76	Monitor	2 Unit	-	1 Unit	1 Unit	
77	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2 Unit	-	-	2 Unit	

78	Hard disk Eksternal	2 Unit	2 Unit	-	-	
79	Router	1 Unit	1 Unit	-	-	
80	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	-	-	1 Unit	ditarik ke Bagian Umum Pemkot
81	Kendaraan Dinas Roda 3	1 Unit	-	-	1 Unit	Bentor Sampah
82	Kendaraan Dinas Roda 2	9 Unit	2 Unit	-	7 Unit	
83	Electric Generating Set	1Unit	-	-	1 Unit	Genset
84	Alat Pengukur Garis Tengah	1 Unit	-	-	1 Unit	
85	Mesin Pemotong Rumput	1 Unit	-	-	1 Unit	
86	Mesin Ketik Manual	1 Unit	-	-	1 Unit	
87	Mesin Ketik Listrik	1Unit	1 Unit	-	-	
88	Lemari Kayu	13 Unit	-	12 Unit	1 Unit	
89	Filling Kabibet	4 Unit	-	4 Unit	-	
90	Brandkas	1 Unit	-	-	1 Unit	
91	Stabilizer	3 Unit	-	-	3 Unit	
92	Meja Rapat	1 Unit	-	-	1 Unit	
93	Kursi Rapat Chitose Biru	4 Unit	-	-	4 Unit	
94	Kursi Rapat Chitose Abu - Abu	6 Unit	-	-	6 Unit	
95	Kursi Fiber Glas/ Plastik	2 Unit	-	-	2 Unit	
96	Bangku Tunggu	2 Unit	2 Unit	-	-	
97	Meja Komputer	3 Unit	-	-	3 Unit	
98	Sofa	2 Unit	1 Unit	-	1 Unit	
99	Meubelair Lain - Lain	1 Paket	-	1 Paket	-	Kain Korden
100	Meubelair Lain - Lain	20 Paket	-	20 Paket	-	Rel Korden
101	Lemari Es	5 Unit	-	5 Unit	-	
102	A.C Split	8 Unit	6 Unit	-	2 Unit	
103	Kipas Angin	4 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	
104	Exhause Fan	8 Unit	-	8 Unit	-	
105	Kompos Gas 2 Tugku	1 Unit	-	1 Unit	-	
105	Sound System	2 Unit	1 Unit	-	1 Unit	
106	Wireles	1 Unit	-	-	1 Unit	
107	Power Supply	1 Unit	-	-	1 Unit	
108	Camera Video	1 Unit	-	-	1 Unit	
109	Tangga Almunium	1 Unit	1 Unit	-	-	

110	Mimbar/ Podium	1 Unit	-	-	1 Unit	
111	Alat Pembantu Kebakaran	1 Unit	1 Unit	-	-	
112	Tabung Gas	1 Unit	1 Unit	-	-	
113	Meja Kerja Pejabat Eselon IV 1 Biro	1 Unit	2 Unit	-	-	
114	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5 Unit	5 Unit	-	-	Activ
115	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4 Unit	3 Unit	-	1 Unit	Activ
116	Meja Kerja 1/2 Biro	8 Unit	7 Unit	-	1 Unit	
117	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4 Unit	-	3 Unit	1 Unit	
118	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2 Unit	-	2 Unit	-	
119	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5 Unit	5 Unit	1 Unit	2 Unit	Ushito
120	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat	30 Unit	30 Unit	-	15 Unit	Polaris
121	Microphone/Wireless MIC	1 Unit	-	1 Unit	-	
122	Telephone (PABX)	6 Unit	-	-	6 Unit	Intercom
123	Facsimile	1 Unit	-	-	1 Unit	
124	Mainframe (Komputer Jaringan)	1 Unit	-	-	1 Unit	
125	P.C Unit	8 Unit	-	2 Unit	6 Unit	
126	Laptop	6 Unit	6 Unit	-	5 Unit	
127	Personal Komputer	1 Unit	-	-	1 Unit	Speeker Aktif SIMBADA
128	Monitor	1 Unit	-	-	1 Unit	Samsung
129	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6 Unit	6 Unit	-	5 Unit	
130	Scanner	1 Unit	-	-	1 Unit	
131	Peralatan Personal Komputer Lain-Lain	1 Unit	-	-	1 Unit	
132	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use) Lain-Lain	1 Unit	-	-	1 Unit	
133	Alat Kantor Lainnya Lain-Lain	6 Unit	-	-	6 Unit	
134	Papan Nama Instansi	1 Unit	-	1 Unit	-	
135	Sumur Resapan	1 Unit	1 Unit	-	-	Instalasi PDAM
136	Jaringan Transmisi	1 Unit	1 Unit	-	-	Perbaikan Jaringan Instalasi Listrik
137	Kendaraan Roda 4	1 Unit	-	1 Unit	-	

138	Kendaraan Roda 2	9 Unit	1 Unit	4 Unit	4 Unit	
139	Gedung Kantor	1 Unit	-	1 Unit	-	
140	Komputer	3 Unit	2 Unit	1 Unit	-	
141	Laptop	5 Unit	1 Unit	4 Unit	-	
142	Printer	2 Unit	1 Unit	-	1 Unit	
143	Kamera	1 Unit	-	-	1 Unit	
144	Proyektor	1 Unit	-	-	1 Unit	
145	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	3 Unit			3	
146	Lemari Kayu	3 Unit	1 Unit	2 Unit		
147	Rak Kayu	2 Unit			2 Unit	
148	Filing Cabinet Besi	2 Unit			2 Unit	
149	Mesin Pemotong Rumput	2 Unit		1 Unit	1 Unit	
150	A.C. Window	7 Unit	3 Unit	4 Unit		
151	Sound System	1 Unit			1 Unit	
152	meja kerja	12 Unit	3 Unit	7 Unit	2 Unit	
153	kursi kerja	12 Unit		8 Unit	4 Unit	
154	kursi pelayanan	1 Unit		1 Unit		
155	sofa	1 Unit		1 Unit		

TABEL 2.5
Daftar Aset
Gedung Dan Bangunan

No	Nama Barang	Alamat / Lokasi
1	Kecamatan Tarakan Utara	
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jln. P. Aji Iskandar RT. 18
	- Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	
	- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	
2	Kelurahan Juata Laut	
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jalan Padat Karya RT. 10
3	Kel. Juata Permai	
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jalan Seranai 3 RT. 20
4	Kel. Juata Kerikil	
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. P. Aji Iskandar RT. 05

2.5. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TARAKAN UTARA

Kecamatan Tarakan Utara sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan memiliki peran utama sebagai ujung tombak pelayanan publik. Selama ini, kinerja pelayanan kecamatan dapat dilihat dari berbagai aspek, di antaranya: Pelayanan Administrasi, Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kelurahan , Pemberdayaan Masyarakat, Ketenteraman dan Ketertiban, Inovasi Layanan Publik. Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tarakan Utara tertuang dalam Tabel 2.6 (T.C-23) :

TABEL 2.6
(T.C-23)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TARAKAN UTARA

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke -				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Predikat Sakip Kecamatan				50	60	61	62	63	45,56	57,09	63,60	75,36	75,36	91,12%	95,15%	104,26%	121,55%	119,62%
2	IKM				84	85	86	87	88	106	89,47	90	90	91,84	126%	105%	105%	103%	104%
3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Kegiatan Keagamaan				na	100%	100%	100%	100%	na	100%	100%	100%	100%	na	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang tertangani				na	na	na	100%	100%	na	na	na	100%	100%	na	na	na	100%	100%

Pada tahun akhir perencanaan, yaitu tahun 2024, kinerja Kecamatan Tarakan Utara secara umum menunjukkan capaian yang positif dan progresif. Berdasarkan indikator-indikator utama yang telah ditetapkan dalam Renstra, sebagian besar target dapat dicapai bahkan melampaui ekspektasi yang telah ditentukan. Hal ini mencerminkan adanya komitmen yang kuat dari aparatur kecamatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan di wilayahnya.

Salah satu indikator yang menonjol adalah Predikat SAKIP Kecamatan, yang mengalami peningkatan konsisten dari tahun ke tahun. Pada awal periode, capaian SAKIP masih berada di bawah target (91,12% pada tahun 2020 dan 95,15% pada tahun 2021). Namun, berkat berbagai upaya perbaikan, termasuk peningkatan sistem akuntabilitas dan efektivitas perencanaan program, capaian SAKIP pada tahun 2022 berhasil melampaui target (104,26%) dan terus meningkat hingga mencapai 121,55% pada tahun 2023 dan 119,62% pada tahun 2024. Peningkatan ini tidak hanya menunjukkan perbaikan kualitas perencanaan dan pelaporan, tetapi juga menggambarkan semakin kuatnya budaya kinerja yang terbangun di lingkungan Kecamatan Tarakan Utara. Indikator lain yang sangat penting adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada tahun 2024, capaian IKM mencapai 104% dari target yang ditetapkan, menandakan bahwa pelayanan publik yang diberikan aparaturnya mampu memenuhi bahkan melampaui ekspektasi masyarakat. Tren positif ini juga konsisten terlihat pada tahun-tahun sebelumnya, dengan capaian di atas target sejak tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Tarakan Utara semakin responsif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Selain itu, indikator yang terkait dengan kepatuhan prosedural dan pembinaan masyarakat, seperti Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif, Persentase Kegiatan Keagamaan, serta Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum, semuanya tercapai 100% sesuai target yang telah ditetapkan. Konsistensi capaian ini mencerminkan bahwa peran kecamatan sebagai fasilitator, koordinator, dan pembina masyarakat berjalan dengan efektif. Fungsi kecamatan dalam membangun kerukunan, menjaga ketenteraman, serta memperkuat kohesi sosial di tingkat lokal dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik dan stabil.

Walaupun secara umum capaian kinerja sangat menggembirakan, tetap terdapat tantangan yang harus diperhatikan. Pada awal periode perencanaan, capaian SAKIP sempat belum mencapai target, yang mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Namun, dinamika ini justru menunjukkan adanya proses pembelajaran organisasi yang kemudian mendorong peningkatan signifikan pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan capaian yang ada, dapat disimpulkan bahwa pada akhir tahun 2024, Kecamatan Tarakan Utara telah berhasil menunjukkan kinerja yang solid, baik dalam aspek akuntabilitas pemerintahan maupun kualitas pelayanan publik. Keberhasilan ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan dengan memperkuat inovasi pelayanan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Dengan demikian, kinerja Kecamatan Tarakan Utara tidak hanya dapat terus menjaga keberhasilan yang sudah ada, tetapi juga mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang.

TABEL 2.7 (TABEL T-C.24.)
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN TARAKAN UTARA

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				o antara Realisasi dan Anggaran Tahun				ata-rata Pertumbuha	
***)	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
-1	-3	-4	-5	-6	-8	-9	-10	-11	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.769.513.346,00	7.069.316.876,00	7.118.330.546,00	7.541.262.474,00	6.602.708.261,00	6.643.242.028,00	6.600.874.117,00	6.878.889.143,00	97,54%	93,97%	92,73%	91,22%	3,69%	1,39%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	797.500.000,00	792.500.000,00	1.547.467.960,00	2.017.743.860,00	797.500.000,00	792.500.000,00	1.414.014.675,00	2.009.358.460,00	100,00%	100,00%	91,38%	99,58%	41,68%	39,97%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	148.151.925,00	184.992.000,00	208.999.450,00	210.108.860,00	127.600.000,00	176.992.000,00	193.766.920,00	209.090.625,00	86,13%	95,68%	92,71%	99,52%	12,79%	15,10%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			19.988.440,00	20.978.440,00			19.984.990,00	20.926.330,00			99,98%	99,75%	0	0

2.6. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Tarakan Utara merupakan bagian penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan. Pada dasarnya, sasaran layanan Kecamatan Tarakan Utara mencakup seluruh pihak yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pengawasan, serta pembinaan masyarakat.

- Pertama, Kepala Daerah (Wali Kota Tarakan) menjadi sasaran utama karena hasil dari kinerja kecamatan, baik berupa laporan, pengawasan, maupun rekomendasi, akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Hasil kerja kecamatan turut berkontribusi dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.
- Kedua, Perangkat Daerah (OPD), termasuk dinas, badan, kelurahan, hingga unit kerja teknis lainnya, menjadi kelompok sasaran penting. Kecamatan memiliki peran dalam melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan sehingga OPD dapat menjalankan program secara tertib, transparan, dan sesuai dengan rencana pembangunan daerah.
- Ketiga, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Kecamatan Tarakan Utara merupakan kelompok sasaran layanan yang tidak dapat diabaikan. ASN perlu mendapatkan pembinaan agar semakin profesional, berintegritas, dan patuh terhadap aturan. Hal ini berpengaruh pada kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan, yang menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat.
- Keempat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi sasaran layanan, terutama dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan akuntabilitas, serta peningkatan kinerja usaha. Dengan demikian, BUMD dapat mendukung pembangunan ekonomi daerah sekaligus memperkuat pendapatan asli daerah (PAD).

2.7. MITRA KECAMATAN TARAKAN UTARA DALAM MEMBERIKAN LAYANAN

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, Kecamatan Tarakan Utara tidak bekerja sendiri, melainkan menjalin kerja sama dan koordinasi dengan berbagai mitra. Mitra ini berperan dalam mendukung, mengawasi, maupun memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat.

- Pertama, Pemerintah Kota Tarakan melalui perangkat daerah (dinas, badan, dan lembaga) menjadi mitra utama kecamatan dalam pelaksanaan program pembangunan. Kecamatan berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah kota dengan pelaksanaan di tingkat wilayah.
- Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan turut menjadi mitra dalam menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa program pembangunan di wilayah Tarakan Utara sesuai kebutuhan masyarakat.
- Ketiga, masyarakat dan lembaga kemasyarakatan berperan sebagai mitra dalam mendukung pelaksanaan program pemberdayaan, menjaga keamanan lingkungan, serta meningkatkan partisipasi dalam pembangunan. Peran aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelayanan kecamatan.
- Keempat, aparat penegak hukum dan lembaga keamanan seperti kepolisian, TNI, dan Satpol PP merupakan mitra dalam menjaga ketentraman, ketertiban, serta keamanan di wilayah kecamatan. Sinergi ini penting agar tercipta lingkungan yang kondusif bagi masyarakat.
- Kelima, pihak swasta, dunia usaha, LSM, dan media massa juga menjadi mitra strategis yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, penguatan kontrol sosial, serta penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat.

2.8. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN TARAKAN UTARA KOTA TARAKAN

Sebelum merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan, perlu dilakukan analisis mengenai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Kecamatan Tarakan Utara. Analisis ini penting untuk memahami kondisi aktual, tantangan, serta peluang yang dapat mempengaruhi kinerja pelayanan kecamatan di era pemerintahan baru.

Pemerintahan baru Kota Tarakan membawa semangat perubahan, dengan fokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik yang lebih transparan dan berbasis teknologi, serta percepatan pembangunan wilayah. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Kecamatan Tarakan Utara sebagai perangkat daerah yang menjalankan sebagian kewenangan pemerintah kota di tingkat kecamatan.

Dalam konteks tersebut, Kecamatan Tarakan Utara memiliki sejumlah potensi yang dapat menjadi faktor pendorong peningkatan kualitas pelayanan, seperti adanya dukungan regulasi, semangat reformasi birokrasi dari pemerintahan baru, tersedianya sumber daya aparatur, serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Namun demikian, terdapat pula permasalahan baik dari sisi internal maupun eksternal yang harus diantisipasi agar tidak menghambat pencapaian target pembangunan di periode ini.

- **Permasalahan Utama**

1. Keterbatasan sumber daya manusia aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi, yang menghambat optimalisasi pelayanan publik.
2. Sarana dan prasarana pelayanan belum memadai, khususnya fasilitas perkantoran, pelayanan terpadu, serta pemanfaatan teknologi digital yang masih terbatas.
3. Tingkat partisipasi masyarakat belum merata, terutama dalam perencanaan pembangunan, sehingga masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan riil masyarakat dengan program yang dijalankan.
4. Koordinasi antarperangkat daerah belum sepenuhnya optimal, menyebabkan adanya potensi tumpang tindih program maupun keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
5. Permasalahan sosial kemasyarakatan, seperti ketertiban umum, pengelolaan lingkungan, dan kesenjangan ekonomi antarwilayah, yang masih membutuhkan solusi berkelanjutan.

- **Isu Strategis**

1. Penguatan kapasitas aparatur kecamatan dan kelurahan untuk mendukung agenda pemerintahan baru dalam menciptakan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan akuntabel.
2. Modernisasi layanan berbasis digital sejalan dengan visi pemerintahan baru yang menekankan inovasi teknologi dan reformasi birokrasi.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan wilayah, agar lebih inklusif dan sesuai kebutuhan lokal.
4. Penguatan koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah, DPRD, aparat keamanan, dan mitra strategis lainnya untuk menciptakan sinergi pembangunan yang efektif.
5. Penanganan masalah sosial dan ketertiban umum, dengan pendekatan kolaboratif antara kecamatan, kelurahan, masyarakat, dan aparat penegak hukum.
6. Pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal, agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga di era pemerintahan baru.

Dengan pemetaan ini, Kecamatan Tarakan Utara dapat menyusun prioritas pembangunan yang tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga memanfaatkan peluang dari kebijakan pemerintahan baru. Strategi ini diharapkan mampu memperkuat peran kecamatan sebagai garda terdepan pelayanan publik dan penghubung antara pemerintah kota dengan masyarakat.

TABEL 2.8
(T-B.35)

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Pelayanan Publik Kecamatan	Belum Tingginya Pembangunan di Kecamatan	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musrenbang
		Belum Optimalnya Pemberdayaan di Kelurahan
		Belum Optimalnya Penyelenggaraan Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan
	Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Kecamatan	Belum Optimalnya Pelayanan Administratif Masyarakat
		Belum Optimalnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Belum Optimalnya Penyelenggaraan Fasilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Belum Optimalnya Pelaksanaan Mediasi dan Fasilitas Konflik
		Belum Optimalnya Penyelenggaraan MTQ wilayah
	Belum tingginya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Belum Optimalnya Penguatan Internal Akuntabilitas Kinerja
		Belum Optimalnya Layanan Kesekretariatan

2.9. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Selama kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan, dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik tingkat lokal, regional dan nasional. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya maka isu-isu strategis yang berkembang dan dihadapi adalah:

1. Pentingnya citra pelayanan yang prima dalam pelaksanaan Peraturan mengenai pelayanan yang dilimpahkan pada Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Tarakan Utara;
2. Pentingnya konsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan dan komitmen untuk melaksanakannya. Serta

pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik *hardware*, *software*, maupun *brainware*;

3. Penampungan aspirasi masyarakat sebagai wujud dari *bottom up* planning dari Musrenbang harus mendapatkan perhatian yang lebih, untuk meningkatnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikan rencana pembangunan hasil Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan;
4. Perlunya menjaga keharmonisan kewilayahan dengan kondisi yang beragam etnis, budaya dan agama di dalamnya;
5. Optimalisasi sinergitas dengan lembaga kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan, Kelurahan hingga tingkat RT dan RW, agar tercipta koneksi kedekatan antara pemerintahan dan masyarakat;
6. Pentingnya pemahaman ASN, dan tersosialisasikannya penerbitan urusan pelayanan di lingkup Kecamatan dan Kelurahan sesuai peraturan yang berlaku;
7. Meningkatnya kualitas data mandiri yang andal tentang kewilayahan dalam bentuk profil Kecamatan dan Kelurahan, sehingga memiliki keakuratan data tentang potensi wilayah; dan
8. Pentingnya kehadiran Pemerintah dalam fasilitasi penyelesaian konflik- konflik sosial dan konflik pertanahan, yang di antaranya mengenai perambahan kawasan mangrove, kawasan pesisir, serta kawasan yang berkaitan dengan pertahanan militer. Termasuk juga masalah ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tarakan Utara dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

TABEL 2.9
(Tabel 2.1)

Isu Strategis Kecamatan Tarakan Utara

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Kelembagaan masyarakat (RT, PKK, Karang Taruna, LPM,) yang dapat dilibatkan dalam pelayanan publik	Belum Tingginya Pembangunan di Kecamatan	Perlunya peningkatan akses informasi dan layanan kesehatan masyarakat	Pelayanan berbasis teknologi AI	Pembangunan Sekolah rakyat,	peningkatan partisipasi sekolah di wilayah kecamatan (untuk pemberian bantuan pendidikan)	Terwujudnya Pelayanan Publik Kecamatan yang Berkualitas
Babinsa, Babinkamtibmas, Balakar yang dapat dilibatkan dalam ketentraman dan ketertiban umum wilayah	Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan layanan kecamatan	Perlunya peningkatan kualitas hidup masyarakat pemukiman pesisir	Transformasi digital dalam layanan publik	Percepatan SPBE dan pelayanan publik berbasis elektronik	Penerapan aplikasi layanan kecamatan berbasis lokal (contoh: layanan antrean, e-dokumen)	
	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Belum optimalnya upaya pembangunan berketahanan iklim dan tangguh bencana berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Tuntutan transparansi dan akuntabilitas global	Peningkatan kualitas SAKIP dan reformasi birokrasi	Peningkatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas perangkat kecamatan	
		Belum terpenuhi dan meratanya infrastruktur air bersih dan sanitasi secara menyeluruh		pembentukan koperasi merah putih		
		Belum optimalnya peningkatan kesadaran dan pengelolaan sampah berkelanjutan		satu data untuk regsossek (registrasi sosial ekonomi)		
		Penguatan penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi kota tarakan, Kecamatan Tarakan Utara menetapkan tujuan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuan ini mencerminkan komitmen Kecamatan Tarakan Utara untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata.

Adapun Tujuan Kecamatan Tarakan Utara adalah:

“Terwujudnya Pelayanan Publik Kecamatan yang Berkualitas.”

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka ditetapkan beberapa Sasaran Pembangunan sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Pembangunan Kecamatan**

Upaya ini diarahkan untuk memperkuat peran kecamatan dalam mendukung pembangunan wilayah, baik melalui penyediaan sarana dan prasarana maupun penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan.

2. **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kecamatan**

Fokus utama sasaran ini adalah meningkatkan kualitas layanan administrasi dan pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari keberadaan kecamatan sebagai garda terdepan pemerintahan.

3. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Sasaran ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas pemerintahan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat.

Dengan tujuan dan sasaran tersebut, Kecamatan Tarakan Utara diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan di wilayah pemerintahan baru, serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, tepat, dan berkeadilan, Maka dapat di lihat dalam tabel 3.3

Tabel 30 (T- 3.3)

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tarakan Utara

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
- Meningkatnya kualitas digitalisasi pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik Kecamatan yang berkualitas		Indeks kepuasan masyarakat (Indeks)	91,84	92,17	92,2	92,23	92,27	92,3	92,33	
		Meningkatnya pembangunan kecamatan	Persentase Usulan Pembangunan yang Terealisasi (%)	22,22	23,01	23,03	23,04	23,05	23,06	23,07	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan (%)	85,62	85,65	85,68	85,71	85,74	85,77	85,8	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai SAKIP (Angka)	75.36	74,01	74,03	74,04	74,05	74,06	74,07	

3.2. STRATEGIS

Dalam rangka mendukung arah pembangunan Kota Tarakan dan sejalan dengan semangat pemerintahan baru yang menekankan transformasi pelayanan publik berbasis transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi, Kecamatan Tarakan Utara menetapkan strategi pembangunan pelayanan publik secara bertahap sebagai berikut:

Tahap I (2026): Penguatan Dasar Pelayanan Publik Kecamatan

Pada masa awal pemerintahan baru, fokus utama diarahkan pada penguatan fondasi pelayanan publik. Hal ini meliputi pembenahan sistem administrasi dasar, peningkatan kapasitas aparatur, serta penataan mekanisme pelayanan yang sederhana, cepat, dan mudah diakses masyarakat. Penguatan dasar ini menjadi pijakan penting untuk menghadapi transformasi pelayanan publik yang lebih modern pada tahap berikutnya.

Tahap II (2027): Pengembangan Layanan Administrasi Masyarakat Berbasis Digital

Memasuki tahun kedua pemerintahan baru, strategi diarahkan pada digitalisasi layanan administrasi. Penerapan sistem layanan berbasis teknologi informasi mulai dikembangkan, seperti layanan surat-menyurat elektronik, antrean online, serta aplikasi pelayanan kecamatan. Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi, mengurangi praktik birokrasi berbelit, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Tahap III (2028): Konsolidasi Transparansi Layanan Publik

Selaras dengan visi pemerintahan baru yang menekankan akuntabilitas, tahap ketiga difokuskan pada penguatan transparansi layanan. Kecamatan Tarakan Utara akan mendorong keterbukaan informasi publik, menyediakan kanal pengaduan masyarakat yang terintegrasi, serta memastikan setiap proses layanan dapat dipantau oleh masyarakat. Konsolidasi ini menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap kinerja kecamatan.

Tahap IV (2029): Penyatuan Layanan Kecamatan Berbasis Teknologi

Strategi tahap keempat menekankan integrasi seluruh layanan kecamatan ke dalam satu sistem berbasis teknologi. Penyatuan ini memungkinkan masyarakat mengakses berbagai jenis layanan dalam satu pintu digital yang lebih efisien dan terhubung dengan sistem pelayanan kota. Pemerintahan baru mendorong inovasi dan sinergi lintas sektor agar layanan kecamatan lebih cepat, transparan, dan responsif.

Tahap V (2030): Terwujudnya Pelayanan Publik Kecamatan yang Prima, Partisipatif, Transparan, dan Berkelanjutan

Sebagai puncak dari strategi lima tahun, Kecamatan Tarakan Utara menargetkan tercapainya pelayanan publik yang berkualitas prima. Layanan diharapkan tidak hanya cepat dan transparan, tetapi juga partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Penerapan prinsip berkelanjutan memastikan pelayanan publik tetap relevan, adaptif, dan mampu mendukung pembangunan jangka panjang sejalan dengan arah pemerintahan baru yang tertuang dalam tabel 3.4

TABEL 3.1
(T. 3.4)

Tahapan - Tahapan

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Dasar Pelayanan Publik Kecamatan	Pengembangan Layanan Administrasi Masyarakat berbasis digital	Konsolidasi transparansi layanan publik (informasi publik & pengaduan masyarakat).	Penyatuan layanan kecamatan berbasis teknologi	Terwujudnya pelayanan publik kecamatan yang prima, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

Dengan arah kebijakan ini, Kecamatan Tarakan Utara menempatkan diri berperan sebagai pelopor/pendahulu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan baru yang terbuka, berintegritas, dan partisipatif. Seluruh instrumen kebijakan ini berfungsi sebagai fondasi operasional yang menopang implementasi strategi, sehingga tujuan besar “Terwujudnya Pelayanan Publik Kecamatan yang Prima, Partisipatif, Transparan, dan Berkelanjutan” dapat dicapai secara bertahap hingga tahun 2030.

3.3. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan Kecamatan Tarakan Utara disusun sebagai rangkaian kerja yang menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan dalam setiap tahun perencanaan. Seluruh kebijakan diarahkan untuk memperkuat kualitas pelayanan publik kecamatan, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mendorong terwujudnya tata kelola kecamatan yang transparan, responsif, partisipatif, dan berintegritas.

Upaya tersebut diwujudkan melalui beberapa langkah strategis, antara lain: Penguatan sistem pelayanan publik yang berbasis pada pemantauan, evaluasi, dan peningkatan kualitas kerja aparatur kecamatan, sehingga masyarakat mendapatkan layanan yang cepat, mudah, dan terstandar. Pengembangan layanan administrasi berbasis digital untuk mendukung transformasi menuju pelayanan publik yang modern, efisien, dan selaras dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Konsolidasi transparansi dan akuntabilitas melalui perluasan akses masyarakat terhadap informasi publik, penguatan kanal pengaduan masyarakat, serta tindak lanjut yang terukur terhadap setiap masukan yang diberikan. Penguatan manajemen risiko dan pengendalian internal pada setiap program dan kegiatan kecamatan guna menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan serta mencegah terjadinya penyimpangan.

Peningkatan profesionalisme aparatur kecamatan, baik dari sisi kompetensi teknis maupun etika pelayanan, agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pembangunan Zona Integritas di tingkat kecamatan sebagai wujud komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berorientasi pada kepentingan publik. Optimalisasi partisipasi masyarakat dengan melibatkan kelembagaan lokal seperti RT, PKK, Karang Taruna, LPM, Babinsa, Babinkamtibmas, dan Balakar, agar tercipta sinergi dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Transparansi capaian kinerja kecamatan melalui publikasi hasil pembangunan dan pelayanan, sehingga pemerintah kecamatan tidak hanya menjadi pelaksana layanan, tetapi juga instrumen akuntabilitas publik.

Dengan arah kebijakan yang dijalankan secara konsisten setiap tahun, Kecamatan Tarakan Utara membangun fondasi operasional yang kuat dalam mewujudkan visi pelayanan publik kecamatan yang berkualitas. Kebijakan ini menjadi pedoman utama dalam mendukung tahapan strategi pembangunan hingga tahun 2030, sejalan dengan semangat pemerintahan baru yang menempatkan kecamatan sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat lihat tabel 3.5 tersebut

TABEL 3.2
(T-3.5)
Arah Kebijakan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
-1	-2	-3	-4	-5
1	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan	Penyelenggaraan Musrenbang	Mendukung peran aktif LPM, Karang Taruna, PKK, RT/RW, dan Posyandu
2	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah)	Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan	Pemberdayaan di Kelurahan	Penyampaian informasi kinerja, keuangan, dan program secara berkala
3	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. (Permendagri Nomor 130 Tahun 2018)	Peningkatan Responsivitas Terhadap Isu Sosial dan Keamanan	Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	Partisipasi masyarakat dalam siklus pembangunan daerah
4	Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa)	Pengelolaan Ketertiban Umum dan Penegakan Hukum	Pelayanan Administratif Masyarakat	Dukungan terhadap kanal aduan, kotak saran, dan forum warga
5	Pelayanan Administratif Masyarakat (Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang PATEN; PermenPAN-RB No. 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan)		Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Insentif, pelatihan, dan pendampingan untuk RT/RW
6	Fasilitasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Permendagri No. 26 Tahun 2020 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Permendagri No. 84 Tahun 2014 tentang Organisasi Kecamatan)		Penyelenggaraan MTQ Wilayah	
7	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan (SK Walikota Tarakan tentang Penyelenggaraan MTQ Kecamatan)		Pelaksanaan Mediasi dan Fasilitasi Konflik Sosial	
8	Penanganan Konflik Sosial dan Mediasi Warga (Permendagri No. 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah)			

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi dan arah kebijakan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, Kecamatan Tarakan Utara menyusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025–2029). Rencana operasional ini mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, yang merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Kecamatan Tarakan Utara dengan tetap mengacu pada arah pembangunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025–2029. Perencanaan lima tahunan ini sekaligus menjadi tahapan strategis Kecamatan Tarakan Utara menuju pencapaian target akhir tahun 2030, yaitu *terwujudnya pelayanan publik kecamatan yang prima, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan*. Oleh karena itu, program, kegiatan, dan subkegiatan disusun secara sistematis untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kecamatan.

Penyusunan program dan kegiatan tidak hanya memuat rincian kerja tahunan, tetapi juga dilengkapi dengan kerangka pendanaan indikatif yang menggambarkan kebutuhan sumber daya secara berkelanjutan. Selain itu, ditetapkan pula subkegiatan prioritas yang mendukung program prioritas kecamatan, sehingga arah pembangunan tetap fokus pada aspek pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketertiban umum, serta penguatan kelembagaan.

Untuk menjamin keterukuran hasil dan akuntabilitas kinerja, perencanaan ini disertai dengan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci. Kedua indikator tersebut berfungsi sebagai tolok ukur untuk memantau perkembangan pencapaian tujuan, sekaligus menjadi acuan dalam evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan di masa mendatang.

Dengan demikian, rangkaian tabel berikut menyajikan keterhubungan antara kebijakan, program, kegiatan, pendanaan, serta ukuran kinerja yang diharapkan. Seluruhnya diharapkan dapat menjadi instrumen kerja nyata Tabel 33 (T-4.2) Perumusan Program/kegiatan/Subkegiatan

TABEL 4.1 (T- 4.2)**Perumusan Program/kegiatan/Subkegiatan kecamatan Tarakan Utara**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
- Meningkatnya kualitas digitalisasi pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik Kecamatan yang berkualitas				Indeks kepuasan masyarakat (Indeks)		
		Meningkatnya pembangunan kecamatan			Persentase Usulan Pembangunan yang Terealisasi (%)		
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan		Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam musrenbang di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terfasilitasinya musrenbang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	

					Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)		
				Terlaksananya pemberdayaan di kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terfasilitasinya lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	

					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kecamatan			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan (%)		
			Meningkatnya layanan kecamatan		Persentase Layanan Kecamatan Terselenggarakan Tepat Waktu sesuai SOP (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya pelayanan administratif masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		Persentase Aduan yang Terselenggarakan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terfasilitasinya ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya kualitas kafilah MTQ		Persentase Kafilah yang Mengikuti MTQ di Tingkat Kota (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya MTQ wilayah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
			Terfasilitasinya konflik pertanahan		Persentase Aduan Pertanahan yang Difasilitasi (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya mediasi dan fasilitasi	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan			Nilai SAKIP (Angka)		
			Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja		Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Tersedianya Dokumen Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

				Keuangan sesuai SAP			
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya layanan administrasi kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	7.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Tersedianya layanan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

				administrasi umum			
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	

						Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Rencana program, kegiatan, subkegiatan, serta kebutuhan pendanaan indikatif Kecamatan Tarakan Utara selama periode perencanaan 2025–2029. Rencana ini merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga memiliki keterkaitan langsung dengan upaya mewujudkan pelayanan publik kecamatan yang berkualitas, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam tabel ini mencakup bidang-bidang utama yang menjadi kewenangan Kecamatan Tarakan Utara, meliputi pelayanan administrasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan, kemudian dirinci kembali ke dalam subkegiatan, sehingga arah pelaksanaannya lebih jelas dan terukur.

Selain itu, rencana pendanaan indikatif disusun untuk memberikan gambaran mengenai kebutuhan sumber daya dalam lima tahun ke depan. Penyusunan pendanaan dilakukan dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan agar seluruh target pembangunan kecamatan dapat tercapai secara optimal.

Melalui Tabel 4.3 ini, terlihat keterhubungan antara kebijakan strategis dengan implementasi nyata di lapangan. Dengan demikian, Kecamatan Tarakan Utara memiliki pedoman yang jelas dalam mengelola program dan kegiatan, sekaligus memastikan bahwa seluruh alokasi sumber daya benar-benar diarahkan untuk mendukung terwujudnya sasaran pembangunan kecamatan.

Tabel 34 (T- 4.3)

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN TARAKAN UTARA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)		
(01)	(02)	(03)											(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				10.387.638.343		10.371.638.343		10.347.638.343		10.347.638.343		10.347.638.343		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.418.518.343		8.402.518.343		8.378.518.343		8.378.518.343		8.378.518.343		
Meningkatnya kualitas layanan kesekre тариatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	-	91,94	773.459.900	92,09	757.459.900	92,24	733.459.900	92,53	733.459.900	92,84	733.459.900	7.01.0.00.0.00.04.000 0 - Kecamatan Tarakan Utara	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				40.000.000		24.000.000		0		0		0		
Tersedianya layanan administrasi kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	64	40.000.000	0	24.000.000	0	0	0	0	0	0		
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0		4		0		0		0			
7.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0		24.000.000		0		0		0		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	0	4	24.000.000	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				40.000.000		0		0		0		0		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	64	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.479.500		100.479.500		100.479.500		100.479.500		100.479.500		
Tersedianya layanan administrasi umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	100.479.500	1	100.479.500	1	100.479.500	1	100.479.500	1	100.479.500		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			

7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24.479.500		24.479.500		24.479.500		24.479.500		24.479.500		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	6	24.479.500	6	24.479.500	6	24.479.500	6	24.479.500	6	24.479.500		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				148.772.400		148.772.400		148.772.400		148.772.400		148.772.400		
Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	148.772.400	1	148.772.400	1	148.772.400	1	148.772.400	1	148.772.400		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	32		32		32		32		32			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000		

7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				31.170.400		31.170.400		31.170.400		31.170.400		31.170.400		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	31.170.400	1	31.170.400	1	31.170.400	1	31.170.400	1	31.170.400		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				37.602.000		37.602.000		37.602.000		37.602.000		37.602.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	32	37.602.000	32	37.602.000	32	37.602.000	32	37.602.000	32	37.602.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				264.000.000		264.000.000		264.000.000		264.000.000		264.000.000		
Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	264.000.000	1	264.000.000	1	264.000.000	1	264.000.000	1	264.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				204.000.000		204.000.000		204.000.000		204.000.000		204.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	204.000.000	12	204.000.000	12	204.000.000	12	204.000.000	12	204.000.000		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				57.000.000		57.000.000		57.000.000		57.000.000		57.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	57.000.000	12	57.000.000	12	57.000.000	12	57.000.000	12	57.000.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				220.208.000		220.208.000		220.208.000		220.208.000		220.208.000		

Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	9	220.208.000	9	220.208.000	9	220.208.000	9	220.208.000	9	220.208.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	29	29		29		29		29		29			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	45		45		45		45		45			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	29	29	15.000.000	29	15.000.000	29	15.000.000	29	15.000.000	29	15.000.000		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	9	50.000.000	9	50.000.000	9	50.000.000	9	50.000.000	9	50.000.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				55.208.000		55.208.000		55.208.000		55.208.000		55.208.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	0	45	55.208.000	45	55.208.000	45	55.208.000	45	55.208.000	45	55.208.000		

	Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	7.645.058.443	100	7.645.058.443	100	7.645.058.443	100	7.645.058.443	100	7.645.058.443		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	9.000.000	2	9.000.000	2	9.000.000	2	9.000.000	3	9.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	3	2.000.000		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Terseenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.636.058.443		7.636.058.443		7.636.058.443		7.636.058.443		7.636.058.443		

Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50	61	7.636.058.443	61	7.636.058.443	61	7.636.058.443	61	7.636.058.443	61	7.636.058.443		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	10	10		10		10		10		10			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.566.302.443		7.566.302.443		7.566.302.443		7.566.302.443		7.566.302.443		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50	61	7.566.302.443	61	7.566.302.443	61	7.566.302.443	61	7.566.302.443	61	7.566.302.443		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				69.756.000		69.756.000		69.756.000		69.756.000		69.756.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	10	10	69.756.000	10	69.756.000	10	69.756.000	10	69.756.000	10	69.756.000		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Meningkatnya layanan kecamatan	Persentase Layanan Kecamatan Terselesaikan Tepat Waktu sesuai SOP (%)	-	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Tarakan Utara	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya pelayanan administratif masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.699.120.000		1.699.120.000		1.699.120.000		1.699.120.000		1.699.120.000		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif (%)	100	100	1.699.120.000	100	1.699.120.000	100	1.699.120.000	100	1.699.120.000	100	1.699.120.000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Tarakan Utara	
	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam musrenbang di Kecamatan (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				732.320.000		732.320.000		732.320.000		732.320.000		732.320.000		

Terfasilitasinya musrenbang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000		
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000		
Terlaksananya pemberdayaan di kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	9	9	707.320.000	9	707.320.000	9	707.320.000	9	707.320.000	9	707.320.000		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	26	3		3		3		3		3			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	9	9	450.000.000	9	450.000.000	9	450.000.000	9	450.000.000	9	450.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				247.320.000		247.320.000		247.320.000		247.320.000		247.320.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	26	3	247.320.000	3	247.320.000	3	247.320.000	3	247.320.000	3	247.320.000		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				966.800.000		966.800.000		966.800.000		966.800.000		966.800.000		
Terfasilitasinya lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	1	966.800.000	1	966.800.000	1	966.800.000	1	966.800.000	1	966.800.000		

	(Lembaga Kemasyarakatan)													
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	2	2		2		2		2		2			
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				946.800.000		946.800.000		946.800.000		946.800.000		946.800.000		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	2	2	946.800.000	2	946.800.000	2	946.800.000	2	946.800.000	2	946.800.000		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	-	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Aduan yang Terselesaikan (%)	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	7.01.0.00.0.00.04.000 0 - Kecamatan Tarakan Utara	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terfasilitasinya ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksanannya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		

Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				245.000.000		245.000.000		245.000.000		245.000.000		245.000.000		
Meningkatnya kualitas kafilah MTQ	Persentase Kafilah yang Mengikuti MTQ di Tingkat Kota (%)	42,48	50	230.000.000	51	230.000.000	52	230.000.000	53	230.000.000	54	230.000.000	7.01.0.00.0.00.04.000 0 - Kecamatan Tarakan Utara	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				245.000.000		245.000.000		245.000.000		245.000.000		245.000.000		
Terseleenggaranya MTQ wilayah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	40	45	230.000.000	45	230.000.000	45	230.000.000	45	230.000.000	45	230.000.000		
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				230.000.000		230.000.000		230.000.000		230.000.000		230.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	40	45	230.000.000	45	230.000.000	45	230.000.000	45	230.000.000	45	230.000.000		
Terfasilitasinya konflik pertanahan	Persentase Aduan Pertanahan yang Difasilitasi (%)	100	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000		
				TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				245.000.000		245.000.000		245.000.000		245.000.000		245.000.000		
Terlaksananya mediasi dan fasilitasi	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	10	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000		
7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	10	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000		

Pada Tabel 4.3 telah disusun rencana program, kegiatan, serta subkegiatan beserta perkiraan pendanaan yang menjadi kerangka dasar pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tarakan Utara selama periode 2025–2029. Tabel tersebut menggambarkan arah pembangunan secara menyeluruh dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis yang telah dirumuskan sebelumnya. Namun, mengingat keterbatasan sumber daya, baik dari aspek pendanaan, waktu, maupun kapasitas pelaksana, maka diperlukan penajaman terhadap kegiatan yang benar-benar memiliki tingkat urgensi tinggi serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kecamatan Tarakan Utara, ditetapkan berbagai program prioritas yang menjadi fokus utama selama periode perencanaan tahun 2025–2029. Untuk mendukung pencapaian program prioritas tersebut, disusun daftar subkegiatan prioritas yang bersifat strategis, terukur, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah kecamatan.

Subkegiatan prioritas merupakan penjabaran operasional dari program dan kegiatan yang telah dirumuskan sebelumnya. Daftar ini tidak hanya menjadi pedoman kerja bagi perangkat kecamatan, tetapi juga sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta pengalokasian anggaran.

Pemilihan subkegiatan dilakukan melalui pertimbangan terhadap isu strategis, permasalahan yang ada, ketersediaan sumber daya, serta urgensi pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, subkegiatan yang ditetapkan memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan wilayah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas merupakan dokumen penting yang berfungsi sebagai rencana aksi terukur dan terarah untuk memastikan program pembangunan kecamatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Tarakan Utara dengan Tabel sebagai berikut :

TABEL 4.2 (T- 4.4)

DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	7.01.03 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

Dengan disusunnya Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas. Daftar ini merupakan bentuk penyaringan (filtering) dari berbagai kegiatan yang ada, dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, kebutuhan mendesak masyarakat, serta arah kebijakan pembangunan daerah. Subkegiatan prioritas yang tercantum dalam tabel ini berfungsi sebagai fokus utama dalam implementasi program, sehingga pemerintah kecamatan dapat melaksanakan pembangunan secara lebih terarah, terukur, serta memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan wilayah.

Dengan adanya pemetaan subkegiatan prioritas tersebut, diharapkan alokasi sumber daya dapat lebih efisien dan tepat sasaran. Selain itu, penetapan daftar subkegiatan prioritas juga memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan benar-benar berkontribusi langsung pada pencapaian sasaran

strategis, serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Kecamatan Tarakan Utara. Dengan demikian, Tabel 4.4 tidak hanya sekadar daftar teknis, tetapi juga merupakan instrumen strategis yang menjadi penghubung antara perencanaan dan pelaksanaan program prioritas pembangunan di tingkat kecamatan.

Penyusunan indikator kinerja juga merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa perencanaan pembangunan di Kecamatan Tarakan Utara periode 2025–2029 dapat dilaksanakan secara terukur, sistematis, dan berorientasi pada hasil (outcome). Dengan adanya indikator kinerja utama, setiap tahapan pelaksanaan pembangunan dapat dievaluasi tingkat keberhasilannya, sekaligus memberikan gambaran mengenai sejauh mana tujuan dan sasaran strategis telah tercapai.

Indikator Kinerja Utama dirancang untuk memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound), sehingga dapat menjadi alat ukur yang objektif dalam menilai capaian pembangunan. Selain itu, indikator tersebut juga mempertimbangkan kondisi riil wilayah, potensi lokal, serta kapasitas sumber daya yang tersedia di Kecamatan Tarakan Utara,

Indikator kinerja utama juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui indikator yang terukur, masyarakat dapat menilai sejauh mana kinerja pemerintah kecamatan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator Kinerja Utama tidak hanya menjadi bagian teknis dari dokumen Renstra, tetapi juga merupakan instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan yang strategis dalam rangka mendukung visi dan misi Kecamatan Tarakan Utara yang teruang dalam tabel di bawah ini.

TABEL 4.3 (T- 4.5)
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tarakan Utara

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Tarakan Utara									
2.	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	91,84	92,17	92,2	92,23	92,27	92,3	92,33	
3.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan	%	85,62	85,65	85,68	85,71	85,74	85,77	85,8	
4.	Nilai SAKIP	Angka	75,36	74,01	74,03	74,04	74,05	74,06	74,07	
5.	Persentase Usulan Pembangunan yang Terealisasi	%	22,22	23,01	23,03	23,04	23,05	23,06	23,07	

Pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang seharusnya menjadi ukuran utama keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025–2029. Namun, berdasarkan hasil identifikasi pada tahap penyusunan, indikator kinerja kunci untuk kecamatan masih **belum ditetapkan (nihil)**. Hal ini dikarenakan belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur indikator kinerja kunci pada level kecamatan, serta masih terbatasnya instrumen pengukuran yang dapat digunakan untuk menilai capaian secara spesifik di tingkat kecamatan.

Kondisi ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara bahwa pada periode perencanaan berikutnya perlu dilakukan penguatan sistem pengukuran kinerja, baik melalui penetapan indikator kunci yang relevan, peningkatan kualitas data, maupun penyelarasan dengan indikator kinerja di tingkat kota. Dengan adanya indikator kinerja kunci yang jelas, diharapkan pada masa mendatang pelaksanaan Renstra kecamatan dapat lebih terukur, akuntabel, serta memudahkan proses monitoring dan evaluasi pembangunan.

Meskipun saat ini indikator kinerja kunci belum tersedia, pemerintah kecamatan tetap berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang telah dirumuskan, sambil terus mendorong pengembangan instrumen pengukuran kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang yang tertuang dalam Tabel berikut :

TABEL 4.4 (T- 4.6)
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Tarakan Utara

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	NIHIL						0			0	
							0			0	

Dengan selesainya penyusunan indikator kinerja pada tabel-tabel sebelumnya dan penegasan kondisi pada Tabel 4.6, maka rangkaian perumusan Renstra Kecamatan Tarakan Utara telah disusun secara menyeluruh. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang memastikan pembangunan berjalan secara konsisten, terarah, dan akuntabel.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah di tingkat kecamatan. Dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman teknis pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang efektif, efisien, serta akuntabel. Renstra Kecamatan Tarakan Utara disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan daerah, arah kebijakan Kota Tarakan, serta kebutuhan nyata masyarakat di wilayah Kecamatan Tarakan Utara. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Renstra ini akan sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah kecamatan, perangkat daerah terkait, para pemangku kepentingan, serta seluruh lapisan masyarakat.

Dokumen ini juga berfungsi sebagai tolak ukur kinerja pemerintah kecamatan, sehingga capaian pembangunan dapat dievaluasi secara berkala setiap tahunnya. Dengan adanya evaluasi tersebut, diharapkan program, kegiatan, dan subkegiatan dapat selalu disesuaikan dengan tantangan serta peluang pembangunan yang berkembang, sehingga tetap relevan dan tepat sasaran.

Selain itu, penyusunan Renstra ini menegaskan komitmen Kecamatan Tarakan Utara untuk mendukung terwujudnya visi pembangunan Kota Tarakan, sekaligus memperkuat identitas wilayah

sebagai bagian penting dari kemajuan kota secara keseluruhan. Dengan semangat kebersamaan, disiplin, serta tekad yang kuat, seluruh pihak diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang berkeadilan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya, melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025–2029, diharapkan lahir berbagai capaian yang signifikan dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat, sekaligus menjadi tonggak penting dalam perjalanan pembangunan Kecamatan Tarakan Utara menuju masyarakat yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Tarakan, September 2025
Camat Tarakan Utara,



SYAHKRIL ALAMSYAH, SE
NIP. 19700502 200312 1009